

JURNAL AL-NADHAIR

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

Konsep Ilhaq Al-Masail Bi Nazhairiha Dan Metode Penerapannya Pada Kasus Kontemporer

Riza Rifani

Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga

e-mail: Rifaniriza@gmail.com

Abstrak: Seiring berkembangnya zaman permasalahan aktual pun terjadi yang tentu saja harus dicari solusi tentang status hukumnya. Solusinya adalah merujuk kepada teks-teks kitab turast para ulama terdahulu. Namun, kasus baru yang bermunculan kebanyakan hal-hal yang tidak ada di masa lampau, bahkan tidak pernah terbayang adanya. Dengan demikian, praktek *Ilhaq al-Masail bi Nazhairiha* ini merupakan solusi terbaik. Namun praktek ini menimbulkan tanda tanya bagaimana *konsep Ilhaq al-masail bi nazhairiha* dan bagaimana metode penerapannya pada kasus kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu menggambarkan konsep dalam kajian ushul fiqih tentang konsep *ilhaq al-masail bi nazhairiha* dan metode penerapannya pada kasus kontemporer. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah konsep *ilhaq al-masail bi nazhairiha* merupakan upaya menyamakan kasus baru yang belum dibahas dalam *al-kutub al-mu'tabarah*, dengan kasus lama yang sudah dibahas dalam *al-kutub al-mu'tabarah*, karena keduanya memiliki sisi persamaan di bawah satu kaidah dari *al-qawa'id al-fiqhiyyah*. Metode *ilhaq al-masa'il bi nazhairiha* harus memenuhi persyaratan: masalah yang dikaji harus masuk di bawah *dhabit*, tidak ada pembeda antara *mulhaq* dengan *mulhaq bih*, orang yang melakukan *ilhaq* adalah *al-faqih muqallid*, yaitu sosok yang memiliki pengetahuan fiqh untuk mengetahui permasalahan-permasalahan *fiqhiyyah*, dan alatnya adalah *al-qawaid* dan *al-dhawabit* yang dikeluarkan oleh *ashab* dari nash imam al-Syafi' dan usulnya. Terdapat tiga metode penerapan *ilhaq al-masail bi nazhairiha* pada kasus kontemporer. Pertama, penerapan *ilhaq* disertai penyebutan *mulhaq bih* dan *al-qawa'id al-fiqhiyyah*. Kedua, Penerapan *ilhaq* hanya dengan penyebutan *al-qawa'id al-Fiqhiyyah* tanpa ada penyebutan *mulhaq bih*. Ketiga, Penerapan *ilhaq* hanya dengan penyebutan *mulhaq bih* tanpa ada penyebutan *al-qawa'id al-Fiqhiyyah*.

Kata kunci: *Ilhaq, Ilhaq Al-Masail Bi Nazhairiha, Kasus Kontemporer*

PENDAHULUAN

Sebuah hukum tidak lepas dari peran *'illat* sebagai dasar yang melatarbelakangi tasyri' atau penyariatian hukum. Di dalam kitab *Lubb al-Ushul* disebutkan bahwa *'illat* merupakan petunjuk yang memberitahukan adanya hukum, terkadang juga keberadaan *'illat* bisa menolak hukum, menghilangkan hukum, atau bahkan memerankan keduanya.¹

Dalam sejarah perkembangan syariat islam, sejak awal hingga sekarang, terlihat bahwa *'illat* memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan hukum islam. Hal ini dapat dilihat dari sisi *'illat* menjadi salah satu rukun dalam *qiyas*, karena adanya *'illat* akan menentukan adanya *qiyas* atau menentukan suatu hukum untuk dapat direntangkan kepada masalah yang lain. Suatu permasalahan hukum yang tidak mengandung *illat*, atau tidak terpenuhi kriteria-kriteria menjadi *'illat*, maka tidak bisa di *qiyas* kepada permasalahan hukum yang lain.

Secara mendasar, kegiatan mengeksplorasi sebuah hukum dari sebuah kasus dengan menelisik *'illat* yang dimiliki kasus tersebut disebut "*Qiyas*." Namun, *qiyas* lebih mempunyai titik berat pada perbandingan sebuah permasalahan dengan apa yang telah terkandung dalam *nash* Al-Quran dan hadis berdasarkan *'illat* yang dimilikinya. Maka dari itu, kegiatan *qiyas* ini memiliki ikatan erat dengan dasar hukum yang masih sangat murni, yaitu Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, kegiatan

qiyas ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang memang benar-benar ahli dan pakar dalam menelisik *nash* Al-Quran dan hadis, dan yang memiliki keahlian tersebut hanya para mujtahid mutlak, bukan mujtahid mazhab, mujtahid fatwa, atau yang lainnya.

Untuk menjadi seorang mujtahid membutuhkan syarat-syarat yang sangat banyak dan relatif sulit. Kendati pintu ijtihad belum ditutup, tetapi sejak kurun yang sangat lama tidak pernah diperdapatkan lagi seorang pun mujtahid. Rasanya sangat sulit mencapai tingkatan ijtihad pada zaman sekarang, dengan kualitas keilmuan dan semangat belajar manusia yang sangat menurun. Menurut Syekh Buthy, sekalipun kita tidak berpendapat bahwa pintu ijtihad itu telah tertutup, tapi untuk mengantisipasi bahaya yang lebih besar sudah selayaknya ijtihad tidak ada yang melakukannya lagi, karena mengingat zaman yang penuh fitnah, ditakutkan ijtihad ini dilakukan oleh orang sembarangan yang mengklaim dirinya sebagai mujtahid secara sepihak lantas menfatwa hukum asal-asalan, lebih parahnya lagi hukum yang dihasilkan sesuai hawa nafsunya.² Bahkan, seorang ulama besar pada masanya, Imam Suyuti pernah mendakwa dirinya mujtahid, lalu para ulama lain yang semasa dengannya melakukan uji coba dengan memerintahkan beliau untuk merincikan pendapat-pendapat imam yang masih global, tapi beliau tidak mampu. Dengan demikian, ulama sekaliber imam Suyuti saja belum bisa dikatakan mujtahid, lalu

¹Zakariya al-Anshari, *Ghayah Wushul Syarh al-Ushul*, Cet. I, (Singapore: al-Haramain), h. 114.

²Syekh Said Ramadhan al-Buthy, *Muhadharat fi al-Fiqh al-Muqaran*, Cet. III, (Damaskus, Dar el-Fikr: 2020) h. 12.

apakah pada masa ini ada yang selevel dengan beliau, alih-alih melebihi?

Seiring berkembangnya zaman dan berjalannya waktu, permasalahan aktual pun kian terjadi yang tentu saja harus dicari solusi tentang status hukumnya. Banyak diantaranya yang bahkan tidak tercantum dalam *nash* Al-Quran dan hadis secara tekstual bagaimana ketentuan hukumnya. Solusinya jika seperti demikian adalah dengan merujuk kepada teks-teks kitab turats para ulama terdahulu. Namun, kasus baru yang bermunculan kebanyakan berbentuk hal-hal yang sama sekali tidak pernah ada di masa lampau, bahkan tidak pernah terbayang adanya. Jadi, dalam teks-teks turats pun tidak dapat ditemukan redaksi yang menerangkan status hukum untuk permasalahan tersebut secara eksplisit. Misalnya, daging yang berbasis sel, mata uang digital, bisnis saham, dan masih banyak lagi, yang semuanya merupakan cetusan yang baru muncul pada zaman modern seperti sekarang ini dan tentu saja tidak ada keterangan hukumnya dalam turats ulama terdahulu karena belum ada kasus saat itu.

Ada atau tidaknya *nash* atau teks turats yang menerangkan secara langsung, tetap menjadi sebuah keniscayaan terhadap semua hal-hal baru yang banyak bermunculan tersebut harus ada status hukum yang jelas. Harus ada gerakan solusitatif untuk menjawab setiap problematika baru yang hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya yang sekarang, tapi juga untuk menjawab problematika baru yang mungkin akan datang dan bermunculan di masa yang akan datang. Tentu saja gerakan tersebut ada, karena dalam islam tidak boleh adanya kekosongan hukum bagi suatu

perkara pun. Gerakan yang menjadi solusi tersebut dinamakan *Ilhaq al-masail bi nazhairiha*.

Praktek *Ilhaq al-Masail bi Nazairiha* ini menyongsong konsep dengan cara melakukan pencarian persamaan antara kasus-kasus aktual baru yang belum ada status hukumnya dan tidak tercantum dalam teks-teks turats dengan kasus yang telah ada dalam kitab-kitab turats. Kemudian, jika terdapat persamaan antara keduanya, terjadi implikasi hukum kepada kasus baru tersebut. Jika dipandang kepada pelaksanaannya, praktek ini hampir serupa dengan praktek *qiyas*. Namun, sebagaimana diterangkan di awal, *qiyas* adalah pekerjaan penelusuran hukum dengan cara pencarian illat yang hanya bisa dilakukan oleh para mujtahid. Oleh karena itu, kerap terjadi miskonsepsi dalam memahami *Ilhaq al-Masail bi Nazairiha*. Sering kali *qiyas* dan *Ilhaq Masail bi Nazairiha* disamakan dengan praktek *qiyas*, padahal keduanya adalah suatu kesatuan yang berbeda.

Maka, perlu dilakukan sebuah kajian mendalam yang menerangkan secara gamblang tentang bagaimana konsep *Ilhaq al-Masail bi Nazairiha* dan praktek penerapannya dalam menjawab problematika umat yang dinamis seiring berjalannya zaman, lebih lagi di era 4.0 yang kian canggih teknologinya. Kajian ini juga berangkat dari pertanyaan dasar mengapa di era sekarang, *aqwal al 'ulama* dalam turats yang berbasis *zhanni* (dugaan) dijadikan sandaran ketetapan hukum memutuskan suatu masalah yang tidak ada pendapat *imam mazhab* atau *ashab* dalam kitab? serta mengapa bukan metode *qiyas* yang digunakan.

METODE KAJIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini mengkaji secara mendalam objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis yakni untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak dalam literatur.³ Pada pembahasan ini peneliti mencoba untuk menggali pengetahuan tentang Konsep *Ilhaq al-Masail bi Nazhairiha* dan metode penerapannya pada kasus kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Ilhaq al-Masail bi Nazhairiha* dan Pembahasannya

1. Pengertian *Ilhaq al-Masail bi Nazhairiha*

Ilhaq secara etimologi berarti menyamakan, menghubungkan⁴. KH. Sahal Mahfudh mengartikan *Ilhaq*, dengan *tanzir al-masail bi nazhairiha*, yaitu menetapkan hukum sesuatu berdasarkan hukum sesuatu yang sama yang telah ada.⁵

³Haradi Nawawi, "Penelitian Terapan", (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 1994), h. 73.

⁴Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1259. Lihat Afuddin Muhadjir, "Implementasi Sistem Pengambilan Hukum Dalam *Bahth al-Masa'il NU*", *Aula*, 82 (November, 1994), 86.

⁵Sahal Mahfudh, "*Bahth al-Masa'il dan Istinbat Hukum NU*", dalam *Kata Pengantar Ahkam al-Fuqaha': Solusi Problematika Aktual*

Adapun *Ilhaq* secara terminologi adalah upaya menyamakan kasus baru yang belum dibahas dalam *al-kutub al-mu'tabarah*, dengan kasus lama yang sudah dibahas dalam *al-kutub al-mu'tabarah*, karena keduanya sama-sama di bawah satu kaedah dari *al-qawa'id al-fiqhiyah*⁶.

Bila dirunut dari genealogi pemikiran, konsep *Ilhaq al-masail bi nazhairiha* sebenarnya lahir dari metode *takhrij* (*takhrij furu' ala furu'*) yang dilakukan oleh murid-murid imam mazhab (*mujtahid*)⁷. Pada saat itu pendapat imam terhadap *furu' fiqh*, ijtihad serta fatwa dari imam mazhab tidak cukup untuk menjawab persoalan yang terjadi di antara manusia disebabkan bertambahnya kasus mu'amalat, perilaku, serta persoalan yang belum pernah terjadi di masa mereka, maka murid senior para mujtahid mulai melakukan pengembangan mazhab dengan metode *takhrij*, sehingga bisa dikatakan metode *takhrij* adalah teori induk dari konsep *Ilhaq al-masail bi nazhairiha*. Hanya saja metode *takhrij* suatu proses mengutip hukum suatu masalah dari *nash* imam yang kemudian akan diterapkan pada kasus yang serupa serta membangsakan pendapat tersebut pada

Hukum Islam (Surabaya: LTN PWNu Jatim, 2011), h. ix.

⁶Hasil Rumusan Komisi B dalam kegiatan bahts al-masail PWNu Jawa Timur di pondok Pesantren Mamba'ul Hikam, Manten Udawabu Blitar, pada tanggal 24-25 Muharram 1431 H/09-10 Januari 2010 M.

⁷Ya'qub Abdul Wahhab Bahusain, *al-Takhri 'inda al-Fuqaha' wa al-Ushuliyin*, (ar-Riyadh: Maktabah al-Rusy, 1414 H), h. 185.

imam. Adapun konsep *Ilhaq al-masail bi nazhairiha* upaya menyamakan kasus baru yang belum dibahas dalam *al-kutub al-mu'tabarah*, dengan kasus lama yang sudah dibahas dalam *al-kutub al-mu'tabarah*, karena keduanya sama-sama di bawah satu kaedah dari *al-qawa'id al-fiqhiyah*. Ini membuktikan konsep *Ilhaq al-masail bi nazhairiha* lebih luas dibandingkan metode *takhrij* dari sisi rujukan pendapatnya. Sebab rujukan konsep *Ilhaq al-masail bi nazhairiha* umum pada *nash* imam, pendapat *ashab* atau pendapat para ulama mazhab. Sedangkan metode *takhrij* hanya fokus pada *nash* imam saja.

Konsep *Ilhaq al-masail bi nazhairiha* juga mempunyai hubungan erat dengan konsep *qiyas* dan *al-qawa'id al-fiqhiyyah*. Hubungan yang dimaksud adalah *Ilhaq* sebenarnya merupakan penjawaban masalah dengan menerapkan *al-qawa'id al-fiqhiyyah*. Sedangkan perumusan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* itu sendiri berangkat dari observasi terhadap sejumlah *furu'* yang dihasilkan *qiyas*. Beberapa *furu'* tersebut diteliti, dicari persamaannya, untuk kemudian dirumuskan dalam bentuk *al-qawa'id al-fiqhiyyah*. Di sisi lain, *Ilhaq* memiliki hubungan prosedural yang sama dengan *qiyas*, yaitu menjawab masalah baru dengan mencontoh jawaban terhadap masalah lama yang telah tersedia. Semua itu bermuara pada *ilhaq* pada masa Khalifah Umar bin Khatthab. *Ilhaq* ini merupakan metode *qiyas* yang mencuat sepeninggal Rasulullah SAW. Pada masa rasul, semua permasalahan ditanyakan kepada beliau untuk diketahui

jawabannya. Tetapi sepeninggal rasul, semua *nash* telah berakhir tetapi permasalahan masih terus bermunculan. Hal ini diterangkan oleh imam al-Suyuthi dalam muqaddimah kitab *al-Asybah wa al-Nazhair*. Imam al-Suyuthi menjelaskan bahwa kasus-kasus hukum yang muncul dapat diselesaikan dengan merujuk kasus-kasus yang sama (*asybah*) atau kasus yang sebanding (*al-nazhair*), yang telah diketahui status hukumnya. Hal ini didasarkan pada surat Umar bin al-Khattab kepada imam Abu Musa al-Asy'ari:

(الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، أعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى⁸)

"Pahamilah baik-baik persoalan yang menyita perhatianmu menyangkut soal yang tidak terdapat dalam *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*. Kenalilah contoh-contoh dan kemiripan-kemiripan kemudian *qiyaskanlah* persoalan-persoalan itu. Usahakankah sungguh-sungguh untuk mendapatkan keputusan yang menurutmu paling disukai oleh Allah dan yang paling dekat kepada kebenaran menurut keyakinanmu."

Dalam surat di atas, Umar secara tegas, memerintahkan agar Abu Musa al-Asy'ari, benar-benar memahami dan meneliti hukum-hukum syariah, yang mempunyai kemiripan (*al-asybah wa al-naza'ir*) guna membangun analogi hukum (*qiyas*) pada persoalan-persoalan yang tidak diterangkan hukumnya oleh *nash*.

⁸ Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Cet. III, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1994), h. 74.

Hal tersebut, didasarkan pada frase terakhir dari surat Umar فيما ترى (menurut keyakinanmu). Frase tersebut, memberikan isyarat bahwa Umar memberi kewenangan kepada Abu Musa al-Asy'ari, untuk memutuskan hukum, sesuai hasil *ijtihadnya*, yakni dengan cara menganalogikan persoalan yang tidak mempunyai pijakan *nash* dengan hukum suatu kasus yang telah jelas *nash*-nya. Sampai di sini, jelas Umar merekomendasikan penerapan *qiyas*.

Selanjutnya, setelah proses *qiyas* dilakukan, maka ada frase seterusnya dari surat Umar, yaitu

ثم قس الأمور عند ذلك. فاعمد إلى أحبها إلى الله
وأشبهها بالحق

"kemudian *qiyaskanlah* persoalan-persoalan itu. Usahakankah sungguh-sungguh untuk mendapatkan keputusan yang menurutmu paling disukai oleh Allah dan yang paling dekat kepada kebenaran".

Frase ini, dapat dipahami sebagai perintah Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk melakukan eksplorasi atas dalil-dalil dan persoalan-persoalan yang memiliki kemiripan *'illat*, untuk kemudian dirumuskan kaedah-kaedahnya. Dari sini, selanjutnya *qiyas* akan melahirkan banyak sekali kaedah-kaedah yang dikenal dengan *al-qawa'id al-fiqhiyyah*. Maka, perumusan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* berangkat dari sejumlah observasi terhadap sejumlah *furu'* hasil *qiyas*. *Ilhaq* dalam hal ini dapat diterima karena pada dasarnya adalah *qiyas* (*qiyas al-far'i 'ala al-ashl*) selama hasil *qiyas* tersebut tidak dipertentangkan.

Di dalam kitab *al-Asybah wa al-nazhair*, Imam al-Suyuthi menyebutkan bahwa salah satu fungsi *al-qawa'id al-*

fiqhiyyah adalah kita akan mengetahui hakikat fiqh, rahasia-rahasia fiqh, dasar hukumnya, dan dapat menghafal kaedah-kaedah tersebut untuk kemudian dilakukan *Ilhaq* dan *takhrij*, serta mengetahui beragam hukum persoalan aktual dari kaedah tersebut yang hukumnya tidak disebutkan dalam kitab-kitab fiqh.

Dari sini dapat dipahami, *Ilhaq* dan *takhrij* yang dimaksudkan oleh Imam al-Suyuthi adalah *al-qawa'id al-fiqhiyyah* yang akan mempunyai kemampuan antisipasi atau prediksi untuk menjawab persoalan-persoalan aktual yang hukumnya tidak disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Dari sini pula, bisa dirumuskan bahwa *Ilhaq* tidak sekedar sebagai upaya sintesis antara satu persoalan *furu'iyah* dengan persoalan *furu'iyah* lainnya, melainkan yang lebih penting adalah sintesis antara persoalan *furu'iyah* dengan *al-qawa'id al-fiqhiyyah*. *Ilhaq* inilah yang menjadi titik fokus penulis dalam mengkaji dan meneliti konsep dan penerapannya

2. Metode *Ilhaq al-Masail bi Nazhairiha*

Penetapan hukum dengan metode *Ilhaq al-masail bi nazhairiha* persis tidak jauh berbeda dengan *qiyas* yang memiliki elemen: *asal*, *furu'*, *hukum asal*, dan *'illat hukum asal*. Adapun elemen pada *Ilhaq al-masail bi nazhairiha* terdiri dari:

- a. *Mulhaq*, yaitu kasus (baru) yang belum ditemukan pendapat ulama masa lalu (di dalam kitab-kitab yang mu'tabar) mengenai kasus tersebut.
- b. *Mulhaq bih*, yaitu suatu permasalahan yang sudah jelas hukumnya dalam suatu kitab

mu'tabar. Dalam hal ini yang menjadi *mulhaq bih* adalah *nash muqallad*

- c. *Wajh al-Ilhaq*, yaitu dasar bukti keserupaan antara *mulhaq* dengan *mulhaq bih*.

Sedangkan secara *ishtilah* mempunyai perbedaan. *Ilhaq* berarti *istikhrāj al-hukm min al-aqwal al-'ulama'* atau mengeluarkan hukum dari ibarat pendapat-pendapat para ulama⁹. Sementara *qiyas* berarti menyamakan kasus yang tidak ada *nash*-nya dengan cara membandingkan kepada kasus atau kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash* karena adanya persamaan 'illat antara kedua kasus atau kejadian tersebut.

Metode *Ilhaq* merupakan metode *qiyas* versi ulama sekarang yang sudah mumpuni dalam ilmu *fiqh*, karena *qiyas* merupakan metode ijtihad dalam ushul al-fiqh, sedang ulama sekarang tidak pernah mengklaim dirinya berijtihad. Terkait dengan hal ini, dengan mengutip pendapat Imam Syafi'i, K.H. Mahfudz Shiddiq menjelaskan bahwa *qiyas* hanya bisa dilakukan oleh mujtahid, tidak boleh melakukan *qiyas* kecuali *faqih* (ahli hukum *fiqh*) yang sudah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu mempunyai pengetahuan cukup tentang al-qur'an, hukum-hukum fardhu, adab, *nasikh mansukh*, 'am, khas, petunjuk *nash*nya.

Dari sini K.H. Mahfudz Shiddiq menambahkan bahwa orang yang melakukan *qiyas* harus memiliki

kemampuan yang memadai tentang as-Sunnah, *ijma'* dan ikhtilafnya, pendapat-pendapat 'ulama al-shalihin, Bahasa Arab, serta harus sempurna (sehat) akalunya sehingga bisa membedakan yang serupa dan memikirkannya¹⁰.

Ilhaq al-masail bi nazhairiha ini boleh dilakukan oleh *mulhiq* yang ahli yaitu ulama yang mampu memahami isi kandungan kitab kuning baik itu yang terkait dengan alasan rasional-logis seorang ulama yang menelurkan pendapat dalam kitabnya yang akan dijadikan rujukan hukum. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh ketetapan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan dan selaras dengan maksud dan tujuan hukum tersebut.

Metode *Ilhaq* bukanlah metode yang pertama kali dicetuskan oleh ulama sekarang. Kalangan ulama mazhab (Mujtahid Mazhab) pernah menerapkan metode *Ilhaq*, yaitu pada beberapa kasus yang belum dikaji dan ditetapkan hukumnya oleh imam mazhab. Mereka melakukan analogi kepada kasus-kasus yang sudah diputuskan oleh imam mazhabnya. Metode ini disebut *qiyas 'ala al-amtsal* atau *Ilhaq al-masa'il bi nazhairiha*.

Metode *Ilhaq al-masa'il bi nazhairiha* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Masalah yang dikaji harus *indiraj* (masuk) di bawah *dhabit*.
- b. Tidak ada *fariq* (pembeda) antara *mulhaq* dengan *mulhaq bih*.
- c. *Mulhiq* (orang yang melakukan *Ilhaq*) adalah *al-faqih al-muqallid*, yaitu sosok yang memiliki

⁹Imam Yahya, "Fiqh Sosial NU dari Tradisional Menuju Kontekstualis," dalam imdadun Rahmad, kritik, h. 54.

¹⁰Mahfudz Shiddiq, *Disekitar soal Ijtihad dan Taqlid*, (Surabaya: Pengurus Besar Nahdhatul Ulama), h. 44.

pengetahuan fiqh yang memadai untuk mengetahui permasalahan-permasalahan fiqhiyah yang lain dengan cepat.

- d. Alatnya adalah *al-qawaid* dan *al-dhawabit* yang dikeluarkan oleh ashab (murid-murid al-Syafi'i) dari *nash* imam al-Syafi'i dan usulnya¹¹.

Berdasarkan persyaratan diatas, dapat dipahami bahwa konsep *Ilhaq al-masail* merupakan penyelesaian masalah hukum kasus kontemporer dengan menggunakan *al-qawa'id al-fiqhiyyah*. Kesimpulan tersebut berdasarkan redaksi kitab *al-Ghurur al-Bahiyah* karya Imam zakariya al-Anshari. Redaksinya sebagai berikut:

فتبقى عدة فوائد لدراسة تلك العلم وهي ما تلي تكوين الملكة الفقهية- إلى أن قال يقتدر بها على الإلحاق ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بسطورية في الكتب المتداولة والوقائع التي لا تنقضي على ممر الأزمان والإلحاق هو حمل فرع على فرع لكونهما داخلين تحت قاعدة وبيان ذلك أن نص الإمام كنص الشارع بالنسبة للمقلد وذلك لأن الإمام قد حرر مذهبه من الكتاب والسنة ويبينون الأصحاب القواعد والضوابط الفقهية التي تتكون من علل الأقيسة التي استخرجها الإمام ويتفرعون منها فجميع الفروع المنصوصة في الكتب كلها ترجع إليها ثم بها تلحق الوقائع

الحادثة بطريق الإلحاق وهو إلحاق المسائل التي تنص بشرط اندراجها تحت ضابط ميمه فالإلحاق من وظيفة الفقيه المقلد كما أن القياس من وظيفة المجتهد المستقل فآلة الإلحاق هي القواعد والضوابط التي استخرجها الأصحاب من نصوص الإمام وأصوله¹²

"Manfaat mempelajari ilmu tersebut (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) ialah 1). Membentuk malakah fiqhiyah (kecakapan personal dalam menguasai persoalan-persoalan fiqh). 2). Dengan malakah tersebut, seseorang akan mampu melakukan Ilhaq serta mengetahui status hukum berbagai masalah (lama) yang belum termuat dalam berbagai kitab (fiqh) serta kasus-kasus baru yang senantiasa berkembang, seiring dengan perkembangan zaman. Yang dimaksud Ilhaq adalah proses sintesa atas dua persoalan, karena keduanya sama-sama berada dalam satu kaedah. Dalam hal ini, bagi muqallid hasil ijtihad imam mazhab diposisikan sebagaimana *nash al-syari'*. Karena imam mazhab telah merumuskan fiqh mazhabnya berdasarkan *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*. Kemudian dari hasil qiyas imam mazhab tersebut, murid-muridnya (*al-ashab*) merumuskan *al-qawa'id* ataupun *al-dawabit al-fiqhiyyah* dan mengembangkannya lebih lanjut (untuk menjawab persoalan-persoalan baru). Hampir semua persoalan fiqh yang terabstraksikan dalam berbagai kitab dapat direferensikan pada kaedah-kaedah tersebut, bahkan berbagai kasus baru bisa diselesaikan dengan merujuk kaedah-kaedah tersebut melalui Ilhaq, yaitu mensintesisasikan berbagai persoalan fiqh, karena kesemuanya berada pada

¹¹Hasil Rumusan Komisi B dalam kegiatan bahts al-masail PWNu Jawa Timur di pondok Pesantren Mamba'ul Hikam, Mantenan

Udawabu Blitar, pada tanggal 24-25 Muharram 1431 H/09-10 Januari 2010 M.

¹² Zakariya al-Anshari, *al-Ghurur al-Bahiyah fi Syarh al-Bahjah al-Wardiyyah*,

substansi dhabit yang kuat. Kegiatan Ilhaq merupakan tugas faqih muqallid, sebagaimana qiyas merupakan tugas mujtahid mustaqill. Adapun perangkat Ilhaq adalah al-qawa'id dan al-dhawabit al-fiqhiyah yang dirumuskan murid-murid imam mazhab (ashab) dari nash maupun ketentuan pokok (usul) yang telah dirumuskan imam mazhab".

3. Perbedaan *Ilhaq al-Masail bi Nazhairiha* dengan *Qiyas*

Imam al-Ghazali mendefinisikan *Qiyas* dengan "Membawa (hukum) yang (belum) di ketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat.¹³

Sedangkan DR. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *qiyas* dengan "Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam *nash* dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh *nash*, disebabkan kesatuan 'illat antara keduanya.¹⁴"

Dari definisi yang dikemukakan oleh ulama ushul *fiqh*, ditetapkan bahwa rukun *qiyas* itu ada empat, yaitu *al-ashl*, *al-far'u*, 'illat, dan *hukm al-ashl*¹⁵.

a. *al-Ashl*

Al-Ashl menurut ulama ushul *fiqh* merupakan objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat al-Qur'an, hadits Rasulullah SAW atau *ijma'*. Misalnya pengharaman wiski dengan

mengiaskannya kepada khamar. Maka yang asal adalah khamar yang telah ditetapkan hukumnya melalui *nash*. Menurut ulama ushul, yang dikatakan *al-ashl* adalah *nash* yang telah menentukan hukum, karena *nash* inilah yang akan dijadikan patokan penentuan hukum *furu'*. Dalam kasus ini, yang dikatakan *al-ashl* adalah surah al-Maidah (5) ayat 90-91.

b. *al-Far'u*

Far'u adalah objek yang akan ditentukan hukumnya, yang tidak ada *nash* atau *ijma'* yang tegas dalam menentukan hukumnya, seperti wiski dalam kasus di atas.

c. 'Illat

'Illat adalah sifat yang menjadi motifasi dalam menentukan hukum. Dalam kasus khamar di atas, 'illatnya adalah memabukkan.

d. *Hukm al-ashl*

Hukm al-ashl adalah hukum syara' yang ditentukan oleh *nash* atau *ijma'* yang akan diberlakukan kepada *al-far'u*, seperti keharaman meminum khamar. Adapun hukum yang ditetapkan pada *al-far'u* tidak termasuk rukun karena hukum tersebut pada dasarnya adalah buah dari *qiyas*

Ulama yang melakukan *qiyas* adalah *mujtahid mustaqil* yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Menguasai ilmu *fiqh*, baik *ushul* maupun *furu'*-nya, perbedaan pendapat ulama, dan seputar mazhab.
- 2) Lengkap sarana *ijtihadnya*, memiliki pengetahuan tentang

¹³Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa fi Ilm al-Ushul*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), h. 54.

¹⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 939.

¹⁵Zakariya al-Anshari, *Ghayah al-Wushul Syarh al-Ushul*, (Singapore: al-haramain), h. 111.

segala hal yang dibutuhkan dalam rangka menggali hukum, mulai dari ilmu nahwu, lughat dan mengenal para perawi hadist.

- 3) Mengetahui pentafsiran ayat-ayat hukum dan hadist-hadist yang menjelaskan hukum, supaya hasil ijtihadnya dapat sesuai dengan al-Quran dan hadist dan tidak menyalahinya¹⁶.

Adapun *Ilhaq* sebagaimana yang sudah penulis jelaskan adalah upaya menyamakan kasus baru yang belum dibahas dalam *al-kutub al-mu'tabarah*, dengan kasus lama yang sudah dibahas dalam *al-kutub al-mu'tabarah*, karena keduanya sama-sama di bawah satu kaedah dari *al-qawa'id al-fiqhiyah*.

Dengan memperhatikan pengertian *Ilhaq* diatas, rukun atau unsur-unsur *Ilhaq* antara lain adalah *mulhaq*, *mulhaq bih* dan *wajh al-Ilhaq*.

- 1) *Mulhaq*, yaitu kasus (baru) yang belum ditemukan pendapat ulama masa lalu (di dalam kitab-kitab yang mu'tabar) mengenai kasus tersebut.
- 2) *Mulhaq bih*, yaitu suatu permasalahan yang sudah jelas hukumnya dalam suatu kitab mu'tabar. Dalam hal ini yang menjadi *mulhaq bih* adalah *nash muqallad*
- 3) *Wajh al-Ilhaq*, yaitu dasar bukti keserupaan antara *mulhaq* dengan *mulhaq bih*.

Mulhaq dan *mulhaq bih* tersebut harus dipayungi oleh *al-dhawabith* atau *al-qawa'id*

al-fiqhiyyah. Sementara ulama yang melakukan *Ilhaq (mulhiq)* adalah *al-faqih al-muqallid*, yaitu sosok ulama yang mampu memahami isi kandungan kitab kuning yang memiliki pengetahuan fiqh yang memadai untuk mengetahui permasalahan-permasalahan fiqh yang lain dengan cepat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita pahami bahwa *Ilhaq al-masail bi nazhairiha* berbeda dengan *qiyas* dalam 3 hal sebagai berikut :

- 1) *al-Ashl* dalam praktek *qiyas* adalah objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat al-Qur'an, hadits Rasulullah SAW atau ijma'. Sedangkan *al-ashl* pada praktek *Ilhaq al-masail bi nazhairiha* adalah *nash* kitab *mu'tabar* yang sudah jelas hukumnya (*nash muqallad*).
- 2) Praktek *qiyas* dilatarbelakangi oleh 'illat yang diperoleh dari metode *masalik al-'illah*. Sedangkan *Ilhaq al-masail bi nazhairiha* dilatarbelakangi oleh dasar bukti keserupaan antara *mulhaq* dengan *mulhaq bih (wajh al-Ilhaq)* yang dipayungi dalam *al-dhawabith*, atau *al-qawa'id al-fiqhiyyah*.
- 3) Metode *qiyas* dilakukan oleh *mujtahid mustaqil* yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun metode *Ilhaq al-masail bi nazhairiha* dilakukan oleh *al-faqih al-muqallid*, yaitu sosok ulama yang mampu memahami isi kandungan kitab kuning yang memiliki pengetahuan fiqh yang memadai untuk mengetahui

¹⁶Ahmad bin Abdu al-Lathif al-Khatib al-Minagkabawi, *al-Nufahat*, Cet. 1, (Haramain, 2006), h. 155

permasalahan-permasalahan fiqh yang aktual.

Pandangan Fiqh Terhadap Dinamika Aktual

Fiqh merupakan suatu hal yang lahir disebabkan dinamika kehidupan manusia, sehingga dimana ada kehidupan manusia disana ada hukum fiqh. Dalam sebuah kaedah ushul disebutkan:

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

“Dinamika perubahan hukum di tengah masyarakat tidak terlepas dari dinamika perubahan waktu, tempat, dan kondisi sosial masyarakat tersebut.”.

Oleh sebab itu, sekalipun kondisi sosial masyarakat terus berkembang, *fiqh* terus ikut andil untuk memberi jawaban hukum terhadap dinamika aktual

1. Pengertian kasus kontemporer

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kontemporer diartikan sebagai pada waktu yang sama, semasa,sewaktu, pada masa kini, dewasa ini.¹⁷ Dapat disimpulkan bahwa pengertian kasus kontemporer adalah masalah-masalah kekinian yang dilihat dari sudut pandang fiqh dengan perkembangan pemikiran fiqh yang ada masa kini serta terdapat korelasi dengan ibarat-ibarat kitab turats ulama salaf.

2. Relevansi Turats Terhadap Kasus Kontemporer

Turats atau yang lebih dikenal dengan sebutan kitab kuning merupakan kitab yang ditulis oleh ulama salaf, baik ulama asing maupun ulama Indonesia

sendiri yang secara turun-temurun menjadi rujukan yang dipedomani oleh para ulama sekarang. Adapun konten turats berupa khazanah kreativitas pengembangan peradaban Islam pada zaman dahulu. Dalam khazanah tersebut, terdapat hal-hal yang sangat prinsip yang tidak bisa diabaikan seperti kitab ushul fiqh, musthalah hadits, nahw, sharf, ilmu tafsir dan ilmu tajwid. Selain itu, ada pula hal-hal yang boleh kita kritisi, ada yang masih relevan dan ada juga yang sudah tidak relevan lagi.

Dalam implementasinya turats berusaha menegakkan persoalan-persoalan perubahan sosial secara alamiah dan dalam kerangka sejarah, dan dimulai dengan asas dan syarat sebelum yang dibangun dan disyarat. Proses perubahan dimulai dari realitas yang menganggapnya sebagai sumber awal dan akhir setiap gagasan, maka nilai-nilai klasik yang termuat dalam turats merupakan bagian dari realitas ini.

Turats selalu menjadi nilai yang hidup dalam perasaan zaman yang mungkin mempengaruhinya dan menjadi pengobar integritas. Adapun pembaharuan turats merupakan suatu keniscayaan realitas dan anggapan yang benar tentang realitas, karena turats adalah bagian dari muatan-muatan realitas, bukan pembelaan secara berlebih terhadap warisan klasik. Turats dapat mengekspresikan sikap alamiah terhadap tujuan karena masa lalu dan masa kini sama-sama hidup dalam perasaan. Menjelaskan perasaan dapat diartikan pula

¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Republik Indonesia, (online), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 26 Oktober 2021

menggambarkan cadangan psikologis akumulatif warisan dalam interaksinya dengan realitas sekarang dengan proyeksi dari masa lalu atau pandangan masa kini. Turats merupakan warisan budaya intelektual dari ulama dan pemikir masa lampau dan keberadaannya masih relevan sampai saat ini. Turats yang tetap memiliki peran nyata di dalam konteks peradaban kontemporer sekarang ini serta masa depan umat Islam, merupakan turats yang dihidupkan melalui kesadaran nilai-nilainya dan kontribusinya di dalam perjalanan pemikiran, bermadzhab, beraliran filsafat, dan sebagainya. Kesadaran dalam memahami korelasi antara turats dengan tujuan dan orientasi semacam inilah yang perlu dijadikan prioritas utama oleh umat Islam sekarang.

Upaya penggalian turats serta revitalisasi fungsinya, tidak berhenti pada temuan materi karya-karya para intelektual muslim yang memuat berbagai inovasi serta dimensi baru dalam berbagai hal yang dilandaskan pada kebebasan berpikir atau filsafat. Dan diperlukan adanya dialektika kritis dari para penggali turats untuk menjadikan warisan intelektual itu lebih bisa menunjukkan daya cipta vitalnya. Oleh karena kitab turats menjadi warisan intelektual dari ulama masa lampau sehingga turats dapat dijadikan rujukan dalam menjawab kasus-kasus kontemporer yang terjadi dalam kehidupan modern.

3. Contoh-Contoh Kasus Kontemporer Yang Ditemukan Jawaban Melalui Pemahaman Turats Dalam Kontekstual

Diantara kasus-kasus kontemporer yang dijawab dengan menggunakan pemahaman turats dalam kontekstual baik

berupa kasus ibadah, mu'amalah, munakahah, dan masalah jinayah sebagai berikut.

a. Kasus Ibadah

Dalam beberapa tahun kebelakang dunia dilanda wabah penyakit yaitu corona virus (COVID-19). Berbagai upaya pencegahan penularan COVID-19 sudah dilakukan pemerintah Indonesia. Sekarang penanganan COVID-19 sedang dilakukan di rumah sakit seluruh dunia. Tidak maksimalnya sebuah negara dalam menangani hal tersebut menyebabkan semakin cepatnya penularan corona virus. Maka tidak sedikit orang dari berbagai negara yang terjangkit corona virus yang berdampak kematian. Bahkan kita sering mendengar pertambahan pasien COVID-19 yang terus meningkat. Sehingga pemerintah dan ahli medis bekerja sama memperketat penanganan dengan tidak mendekati orang-orang yang sudah terjangkit termasuk orang yang meninggal disebabkan corona virus.

Maka dari itu, dilarang menyentuh jenazah secara langsung tanpa penghalang karena ditakutkan menular. Hal ini menyebabkan kepengurusan jenazah tidak maksimal lagi sebagaimana yang dianjurkan agama meliputi memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan. Sebagian orang berbeda pendapat dalam hal tersebut, ada yang mengatakan jenazah harus dikuburkan langsung tanpa dimandikan. Dan ada juga yang mengatakan harus tayammum dahulu sebagai pengganti mandi kemudian baru dikuburkan.

Berdasarkan problematika tersebut, bagaimana pandangan fiqh terhadap status kepengurusan jenazah korban COVID-19 yang tidak sempurna,

adakalanya tidak dimandikan dan hanya dipadai dengan tayammum saja sebagai pengganti mandi dan adakalanya jenazah langsung dikuburkan tanpa dimandikan sama sekali.

Untuk menjawab problematika ini, kita bisa merujuk kepada matan-matan kitab yang menjelaskan tentang jenazah yang tidak bisa dimandikan karena uzur tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air seperti jenazah yang terbakar, jika kena air akan hancur, atau ada penyakit yang menular melalui percikan air dan tidak mungkin menjaga diri serta mungkin ditayammumkan, hukumnya wajib ditayammumkan. Sebagaimana yang tertera dalam kitab Umdah al-Mufti wa al-Mustafti sebagai berikut.

إذا لم يوجد ماء يغسل به الميت ولا تراب يتيّم به لم يصل
عليه¹⁸

“Jika tidak ada air untuk membasuh jenazah dan tidak ada tanah untuk bertayammum maka shalat jenazah tidak dipersembahkan untuknya”.

Dari nash kitab tersebut bisa dipahami bahwa jenazah korban COVID-19 bisa ditayammumkan karena ia berada di posisi tidak mendapatkan air. Kata tidak ada air mencakupi tidak air sama sekali atau ada air tapi tidak bisa digunakan karena bisa membahayakan anggota tubuh. Di sini, mayat COVID-19 berposisi ada air tapi tidak bisa dipergunakan karena dapat membahayakan orang yang berada di sekitar jenazah akibat dari corona virus. Sehingga jenazah COVID-19 bisa

ditayammumkan lalu langsung dikebumikan. Namun dibolehkan tayammum jenazah COVID-19 saat permulaan masa dilanda wabah penyakit, karena waktu itu belum ada peralatan APD lengkap. Adapun masa sekarang ini, tim medis sudah mempunyai peralatan APD lengkap, sehingga jenazah korban COVID-19 tidak dibolehkan tayammum dan tajhiz mayit dilakukan seperti biasa.

b. Kasus Mu’amalah

Biaya hidup yang semakin tinggi setiap tahunnya tak jarang membuat sebagian masyarakat memutar otak untuk mencari cara agar semua kebutuhannya terpenuhi. Seiring dengan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin tinggi itu, pegadaian hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Pada dasarnya, gadai memiliki syarat-syarat tertentu. Diantaranya adalah barang gadai harus sesuatu yang bisa diperjualbelikan.

Namun dalam praktiknya di lapangan, banyak sekali orang yang menggadaikan Surat Ketetapan (SK) atau KK atau paspor untuk mencukupi kebutuhan. Hal tersebut bila di lihat dari kacamata fiqh, tentu saja bertentangan dengan kriteria fiqh yang mensyaratkan barang gadai harus sesuatu yang bisa dijual. Dari uraian diatas menunjukkan pentingnya mengkaji hukum tentang status hukum menggadaikan surat SK dan paspor.

Untuk mengetahui hukum penggadaian surat SK atau paspor kita bisa merujuk kepada kitab matan turats

¹⁸ Jamaluddin Muhammad bin Abdirrahman, *Umdah al-Mufti wa al-Mustafti*, Jld. I, (Dar al-hawi), h. 176

sebagaimana yang tertuang dalam kitab *al-Hawi al-Kabir* sebagai berikut.

وما جاز بيعه جاز رهنه يعني ان كل شيء كان بيعه جائزا
كان رهنه جائزا وكل شيء لم يجز بيعه لم يجز رهنه من
الاجناس¹⁹

"Dan barang-barang yang dibolehkan untuk dijual, maka boleh digadaikan. Artinya segala sesuatu yang halal penjualannya, boleh digadaikan dan segala sesuatu yang tidak boleh dijual, tidak boleh menggadaikannya dari segala jenis"

Dari matan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak sah diperjualbelikan. Sedangkan tidak sah gadai bila yang menjadi jaminan adalah surat SK karena tidak ada manfaat yang mu'tabar dalam syara' ataupun gaji kerja yang ditetapkan melalui SK, karena masih dikategorikan *al maal fiz zimmah* seperti hutang yang tidak kuasa untuk diserahkan langsung saat dibutuhkan. Begitu juga dengan paspor, tidak sah karena paspor merupakan sesuatu yang tidak diperjualbelikan. Dan sesuatu yang tidak sah diperjualbelikan maka tidak sah digadaikan.

c. Kasus Munakahah

Pernikahan adalah sesuatu yang suci dan diagungkan dalam agama, di samping itu nikah merupakan kebutuhan sekunder bagi manusia dan perkara yang disunnahkan oleh syari'at. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat melakukannya sendirian, melainkan harus ada orang lain yang menikahkan dan menjadi saksi atas

pernikahan tersebut. Untuk melakukan pernikahan harus memenuhi lima rukun pernikahan yaitu ada mempelai pria, ada wali nikah, adanya dua orang saksi, dan ada ijab kabul.

Seiring majunya teknologi, ada beberapa rukun nikah yang dilaksanakan secara jarak jauh dengan bantuan teknologi. Beberapa fenomena yang kerap ditemui adalah mempelai pria mengucapkan kabul di tempat yang jauh dari mempelai wanita, wali, dan dua saksi. Fasilitas telepon atau video call di pakai untuk mengucapkan akad nikah jarak jauh. Maka bagaimana pandangan syari'at mengenai masalah pernikahan secara virtual tersebut.

Untuk menjawab persoalan tersebut, kita bisa merujuk kepada matan-matan turats seperti yang tertera dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* yang bunyinya sebagai berikut.

يشترط في صحة عقد النكاح حضور اربعة ولي و زوج و
شاهدي عدل²⁰

"Disyaratkan untuk sahnya nikah kehadiran empat orang yaitu wali, suami, dan dua orang saksi yang adil."

Berdasarkan dari nash kitab tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa untuk sah akad nikah disyaratkan hadir 4 orang, yaitu wali, suami, dan 2 saksi yang adil. Maka dari itu, akad nikah via telepon tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun akad nikah yakni kehadiran 4 orang dengan makna mendengar akad secara langsung.

d. Kasus Jinayah

¹⁹ al-Mawardi, *al-hawi al-Kabir*, Jld. VI, (Beirut: Dar al-Kutub al-al-Islamiyah), h. 12

²⁰Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *kifayah al-Akhyar*, Jld. I, (Maktabah Syamilah), h. 473

Fiqh jinayah atau hukum pidana adalah bagian dari syari'at Islam yang berlaku sejak diutusnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu pada zaman Rasulullah dan khulafaur rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik. Hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa atau ulil amri. Walaupun dalam kenyataannya, masih banyak umat Islam yang belum tahu dan paham tentang apa dan bagaimana hukum pidana Islam itu, serta bagaimana ketentuan-ketentuan hukum tersebut seharusnya disikapi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Islam adalah agama yang dasar-dasar hukumnya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, sehingga dalam pelaksanaan hukumannya Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Adapun aturan-aturan yang telah digariskan, Islam sebagai agama senantiasa berisikan aturan yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang akhir-akhir ini menjadi dalih semua orang untuk mendapatkan keadilan, bahkan hukuman yang telah lama ada dan bersumber langsung dari Allah SWT merupakan hukuman yang seadil-adilnya karena hukum di Islam berlandaskan qishash, yaitu hukuman balasan. Kemudian dalam Islam juga dikenakan macam-macam hukuman untuk *ta'zir*.

Ta'zir adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak dapat dalam Al-Qur'an dan hadits. Namun dalam praktiknya, sering kita jumpai adanya pengambilan harta untuk hukuman *ta'zir*. Sebagai contoh,

salah satu peraturan lembaga pendidikan adalah larangan membawa handphone (HP), bila kedapatan maka pilihan ada 2 yaitu di jual paksa atau dihancurkan di depan si empunya. Untuk menjawab persoalan tersebut, kita bisa merujuk kepada matan-matan turats yang konteksnya bisa memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Sebagaimana yang terlukis dalam kitab *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi* sebagai berikut.

قال الشافعي لا تضعف الغرامة على احد في شيء انما العقوبة في الابدان لا في الاموال²¹

"Imam al-Syafi'i berkata: denda tidak diperlakukan dengan mengambil sesuatu, hukuman diperlakukan sebatas pada raga tidak pada harta."

Dari uraian di atas dapat diambil keputusan bahwa tidak boleh mengambil (menyita) harta benda dengan tujuan menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Dari ke empat kasus tersebut bisa kita pahami bahwa turats masih sangat relevan hingga saat ini dalam menjawab segala problematika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Turats mampu menjawab persoalan di masa lampau dan masa kini. Dan itu menjadi bukti bahwa turats menjadi fondasi bagi riset kontemporer.

Metode Penerapan Konsep Ilhaq al-Masail bi Nazhairiha pada Kasus Kontemporer

Ilhaq mempunyai hubungan yang sangat erat dengan *al-qawa'id al-fiqhiyyah*. Metode *Ilhaq*, pada hakekatnya merupakan

²¹Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, Jld. VIII, h. 279

fungsionalisasi *al-qawa'id al-fiqhiyyah* untuk menjawab permasalahan-permasalahan baru. *Ilhaq* adalah menyamakan kasus baru dengan kasus lama yang tertuang dalam *al-kutub al-mu'tabarah*, tetapi dengan catatan bahwa keduanya mempunyai kemiripan substansi hukum (*wajh al-ihag*), dan kemiripan itu mengharuskan keduanya harus sama-sama termasuk dalam satu kaedah fikih (*tandariju fi al-qa'idah*). Bisa dikatakan pijakan epistemologi dari *Ilhaq al-masail bi nazhairiha* adalah *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Jika poin terakhir ini tidak dilakukan, akan berdampak pada ketidakvalidan keputusan hukum yang dihasilkan melalui *ilhaq*.

Dari uraian konsep *Ilhaq al-masail bi nazhairiha* diatas, dapat kita simpulkan terdapat tiga variasi metode penerapan *Ilhaq*. Pertama, penerapan *Ilhaq* disertai penyebutan *mulhaq bih* dan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* yang memayungi kasus baru (*mulhaq*) dan kasus lama yang telah diketahui hukumnya dalam kitab fikih (*mulhaq bih*) berupa *nash turats*. Kedua, penerapan *Ilhaq* hanya dengan penyebutan *al-qawa'id al-Fiqhiyyah* tanpa ada penyebutan *mulhaq bih*. Ketiga, penerapan *Ilhaq* hanya dengan penyebutan *mulhaq bih* tanpa ada penyebutan *al-qawa'id al-Fiqhiyyah*. Berikut penulis cantumkan contoh-contoh kasus kontemporer dengan menerapkan konsep *Ilhaq al-masail bi nazhairiha* dari masing-masing variasinya:

1. Penerapan *Ilhaq* disertai penyebutan *mulhaq bih* dan *al-qawa'id al-fiqhiyyah*.

Penerapan *Ilhaq* model pertama ini adalah penyamaan kasus baru dengan merujuk kasus lama yang sudah ada jawaban hukum dalam *nash turats* yang

keduanya berada dibawah ranah *al-qawa'id al-fiqhiyyah*

Contoh kasus penerapan *Ilhaq* model pertama ini antara lain penggusuran tanah milik warga untuk pembangunan jalan tol sibanceh (Sigli - Banda Aceh) dengan catatan dimanfaatkan oleh pemerintah dan dengan ganti rugi yang memadai. Penggusuran ini dibolehkan karena dianggap kepentingan umum yang dibenarkan oleh syara', dan masuk dalam ranah kaedah *fiqh* :

المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة

"kemaslahatan umum didahulukan atas kepentingan yang bersifat pribadi".

Keputusan hukum di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a Kasus baru yang hendak dicari ketentuan hukum (*mulhaq*) adalah pengusuran tanah rakyat untuk pembangunan jalan tol sibanceh (Sigli - Banda Aceh).
- b Kasus lama yang sudah diketahui ketentuan hukumnya (*mulhaq bih*) adalah penggusuran tanah untuk perluasan masjid.
- c Kekerukupan di antara kasus baru (*mulhaq*) dengan kasus lama (*mulhaq bih*) adalah sama-sama untuk kepentingan umum.
- d Baik *mulhaq* maupun *mulhaq bih* dipayungi oleh kaedah *al-mashalih al-'ammah muqaddamah 'ala al-mashalih al-khassah*.

Kasus pengusuran tanah rakyat untuk pembangunan jalan tol sibanceh meskipun punya sisi persamaan 'illat dengan penggusuran tanah untuk perluasan masjid dari sisi kemaslahatan umum, akan tetapi juga memiliki perbedaan dari katagori kemaslahatan,

artinya kemaslahatan pembangunan jalan tol bukan perihal ibadat, sedangkan kemaslahatan perluasan masjid termasuk dalam perihal ibadat. Perbedaan ini berpotensi terjadinya perbedaan hukum antara pengurusan tanah rakyat untuk pembangunan jalan tol dengan pengurusan tanah untuk perluasan masjid.

2. Penerapan *Ilhaq* hanya dengan penyebutan *al-qawa'id al-Fiqhiyyah* tanpa ada penyebutan *mulhaq bih*.

Penerapan *Ilhaq* model kedua ini adalah memutuskan kasus baru dengan langsung merujuk pada *al-qawa'id al-fiqhiyyah*. Dimana kasus baru merupakan *furu'* (cabang) dari *al-qawa'id al-fiqhiyyah* (asal).

Contoh kasus penerapan *Ilhaq* model kedua ini antara lain menggadaikan Surat Ketetapan (SK), KK atau paspor untuk mencukupi kebutuhan hidup. Pengadaian yang semacam ini dilihat dari kacamata fiqh dianggap tidak sah, karena (SK), KK atau paspor sesuatu yang tidak bisa dijual, dan masuk dalam ranah kaedah *fiqh* :

ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا²²

"Barang-barang yang dibolehkan untuk dijual, maka boleh digadaikan, sedangkan barang yang tidak boleh dijual, maka tidak boleh digadaikan"

Dalam hal ini, menggadaikan Surat Ketetapan (SK), KK atau paspor untuk mencukupi kebutuhan hidup merupakan *furu'* (cabang) yang masuk dalam ranah kidah fikih "*ma jaza bai' uhu jaza rahnuhu, wa ma la fala*" (barang-barang yang dibolehkan untuk dijual, maka boleh digadaikan,

²²al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi al-Furu'*, Cet. I, (Semarang: al-Haramain,2008), h. 326

sedangkan barang yang tidak boleh dijual, maka tidak boleh digadaikan).

Contoh lain adalah kasus jual beli ternak yang harganya sudah disepakati oleh penjual dan pembeli. Si pembeli sudah membayar harga ternak tersebut secara tunai. Sesampainya dirumah, ternak tersebut diberi makanan tertentu. Tak lama kemudian ternak mendadak sakit dan akhirnya mati, lalu si pembeli menggugat penjual dan menuntut ganti rugi atas kematian ternaknya dengan dakwaan ternak sudah sakit sebelum dibelinya. Dakwaan yang semacam ini tidak dibenarkan oleh syara', sebab kematian ternak tersebut tidak dapat disandarkan kepada waktu sebelum ternak itu dibeli, tetapi hendaklah dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi sesudah akad selesai. Peristiwa yang terdekat dengan kematian ternak adalah pemberian makanan.

Dalam hal ini, dakwaan ternak sudah sakit sebelum dibelinya merupakan *furu'* (cabang) yang masuk dalam kaedah *fiqh*:

الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن²³

"Dasar pada tiap-tiap kejadian perkiraan waktunya yang terdekat".

3. Penerapan *Ilhaq* hanya dengan penyebutan *mulhaq bih* tanpa ada penyebutan *al-qawa'id al-Fiqhiyyah*.

Penerapan *Ilhaq* model ketiga ini adalah penyamaan kasus baru dengan merujuk kasus lama yang sudah ada jawaban hukum dalam *nash turats* tanpa merujuk pada *al-qawa'id al-fiqhiyyah*.

²³al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi al-Furu'*, h. 43

Contoh kasus penerapan *Ilhaq* model ketiga ini antara lain akad pernikahan via telepon. Menurut pandangan syara', hukum akad semacam ini disamakan dengan akad nikah yang 2 orang saksinya berada dibelakang hijab, yaitu hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun akad nikah yakni kehadiran 4 orang dengan makna mendengar akad secara langsung

Keputusan hukum di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kasus baru yang hendak dicari ketentuan hukum (*mulhaq*) adalah akad pernikahan via telepon.
- b. Kasus lama yang sudah diketahui ketentuan hukumnya (*mulhaq bih*) adalah akad nikah yang 2 orang saksinya berada dibelakang hijab.
- c. Keserupaan di antara kasus baru (*mulhaq*) dengan kasus lama
- d. (*mulhaq bih*) adalah sama-sama tidak bisa jadi pijakan pada mendengar suara, karena ketidakpastian suara.

KESIMPULAN

1. *Ilhaq al-masail bi nazhairiha* merupakan upaya menyamakan kasus baru yang belum dibahas dalam *al-kutub al-mu'tabarah*, dengan kasus lama yang sudah dibahas dalam *al-kutub al-mu'tabarah*, karena keduanya sama-sama di bawah satu kaidah dari *al-qawa'id al-fiqhiyyah*. Teori induk konsep *ilhaq* adalah metode *takhrij*. Penetapan hukum dengan metode *ilhaq al-masail bi nazhairiha* persis tidak jauh berbeda dengan *qiyas* yang memiliki elemen : *asal, furu'*, *hukum asal*, dan *'illat hukum asal*. Adapun elemen pada *ilhaq al-masail bi nazhairiha* terdiri dari :

- a. *Mulhaq*,
- b. *Mulhaq bih*,
- c. *Wajh al-Ilhaq*

2. Berbagai macam kasus kontemporer yang berkembang, semuanya dapat diselesaikan dengan merujuk pada nash kitab fiqh yang telah disusun oleh para ulama terdahulu, baik merujuk pada kasus serupa yang telah ada kejelasan hukum dalam nash turats, ataupun dengan memakai metode *ilhaq masail bi nazhairiha*. Oleh karena kitab turats menjadi warisan intelektual dari ulama masa lampau sehingga turats dapat dijadikan rujukan dalam menjawab kasus-kasus kontemporer yang terjadi dalam kehidupan modern

3. *Ilhaq* mempunyai hubungan yang sangat erat dengan *al-qawa'id al-fiqhiyyah*. Bisa dikatakan pijakan epistemologi dari *ilhaq al-masail bi nazhairiha* adalah *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*.

Terdapat tiga variasi metode penerapan *ilhaq al-masail bi nazhairiha* pada kasus kontemporer.

- a. Penerapan *ilhaq* disertai penyebutan *mulhaq bih* dan *al-qawa'id al-fiqhiyyah*.
- b. Penerapan *ilhaq* hanya dengan penyebutan *al-qawa'id al-Fiqhiyyah* tanpa ada penyebutan *mulhaq bih*.
- c. Penerapan *ilhaq* hanya dengan penyebutan *mulhaq bih* tanpa ada penyebutan *al-qawa'id al-Fiqhiyyah*.

Daftar Pustaka:

Daftar Pustaka:

Kitab/buku:

- Zakariya al-Anshari, *Ghayah Wushul Syarh al-Ushul*, Cet. I, (Singapore: al-Haramain)
- Syekh Said Ramadhan al-Buthy, *Muhadharat fi al-Fiqh al-Muqaran*, Cet. III, (Damaskus, Dar el-Fikr: 2020)
- Zakariya al-Anshari, *al-Ghurur al-Bahiyah fi Syarh al-Bahjah al-Wardiyyah*,
- Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa fi Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.)
- Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Cet. III, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1994)
- Ahmad bin Abdu al-Lathif al-Khatib al-Minagkabawi, *al-Nufahat*, Cet. 1, (Haramain, 2006)
- Jamaluddin Muhammad bin Abdirrahman, *Umdah al-Mufti wa al-Mustafti*, Jld. I, (Dar al-hawi)
- al-Mawardi, *al-hawi al-Kabir*, Jld. VI, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah)
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *kifayah al-Akhyar*, Jld. I, (Maktabah Syamilah)
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, Jld. VIII
- Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1259. Lihat Afuddin Muhadjir, "Implementasi Sistem Pengambilan Hukum Dalam Bahth al-Masa'il NU", *Aula*, 82 (November, 1994), 86.
- Sahal Mahfudh, "Bahth al-Masa'il dan Istinbat} Hukum NU", dalam *Kata Pengantar Ahkam al-Fuqaha': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam* (Surabaya: LTN PWNU Jatim, 2011), h. ix.
- Progressif, 1997), 1259. Lihat Afuddin Muhadjir, "Implementasi Sistem Pengambilan Hukum Dalam Bahth al-Masa'il NU", *Aula*, 82 (November, 1994), 86.
- Ya'qub Abdul Wahhab Bahusain, *al-Takhri 'inda al-Fuqaha' wa al-Ushuliyyin*, (ar-Riyadh: Maktabah al-Rusy, 1414 H)
- Jamaluddin Muhammad bin Abdirrahman, *Umdah al-Mufti wa al-Mustafti*, Jld. I, (Dar al-hawi)
- al-Mawardi, *al-hawi al-Kabir*, Jld. VI, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah)
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *kifayah al-Akhyar*, Jld. I, (Maktabah Syamilah)
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, Jld. VIII
- Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1259. Lihat Afuddin Muhadjir, "Implementasi Sistem Pengambilan Hukum Dalam Bahth al-Masa'il NU", *Aula*, 82 (November, 1994), 86.
- Sahal Mahfudh, "Bahth al-Masa'il dan Istinbat} Hukum NU", dalam *Kata Pengantar Ahkam al-Fuqaha': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam* (Surabaya: LTN PWNU Jatim, 2011), h. ix.

Hasil Rumusan Komisi B dalam kegiatan bahts al-masail PWNU Jawa Timur di pondok Pesantren Mamba'ul Hikam, Mantenan Udawabu Blitar, pada tanggal 24-25 Muharram 1431 H/09-10 Januari 2010 M.

Imam Yahya, "*Fiqih Sosial NU dari Tradisional Menuju Kontekstualis*," dalam imdadun Rahmad, kritik

Mahfudz Shiddiq, *Disekitar soal Ijtihad dan Taqlid*, (Surabaya: Pengurus Besar Nahdhatul Ulama)

Hasil Rumusan Komisi B dalam kegiatan bahts al-masail PWNU Jawa Timur di pondok Pesantren Mamba'ul Hikam, Mantenan Udawabu Blitar, pada tanggal 24-25 Muharram 1431 H/09-10 Januari 2010 M.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, (online), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 26 Oktober 2021